

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era modern seperti sekarang ini kendaraan merupakan suatu kebutuhan sarana transportasi yang mendukung mobilisasi kehidupan manusia, salah satunya yakni kendaraan bermotor. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, demikian pun meningkatnya kebutuhan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi, hal ini tentunya dapat menyebabkan timbulnya kemungkinan pengeluaran biaya tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus atau dibayar secara lunas.

Rendahnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan kendaraan bermotor ini dimanfaatkan oleh lembaga pembiayaan non perbankan yang menyediakan dana tunai bagi yang membutuhkannya.<sup>1</sup>

Kredit sebagai salah satu aktifitas ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor.<sup>2</sup>

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut.

Berkaitan dengan cara penjaminan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di atas, tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu resiko, misalnya konsumen wanprestasi. lalu bagaimana upaya penyelesaian

---

<sup>1</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/240079-pengambilan-paksa-kendaraan-bermotor-dan-135eb4ce.pdf>, diakses pada tanggal 16 September 2021

<sup>2</sup> Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia*, Malang, MNC Publishing, 2015, hal.1

wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang mana diketahui obyek jaminan fidusia berada dalam penguasaan pemberi fidusia?. Selanjutnya terhadap barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut, sehingga kreditur berdasarkan hal tersebut, atas kekuasaannya berhak menarik kendaraan bermotor tersebut dan menjualnya guna pelunasan hutang debitur.

Menurut data dari Badan pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2021 menjadi 115.023.039 unit.<sup>3</sup> Dari data tersebut dapat terlihat bahwa jumlah pengguna kendaraan bermotor cukup meningkat sebagaimana kebutuhan akan transportasi pribadi agar semakin mempermudah segala urusan dari individu tersebut.

Kredit merupakan urusan pinjam meminjam dan tentunya melahirkan perjanjian utang piutang antara kreditur dengan konsumen yang kemudian didalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kesejahteraan warrga negaranya sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 D ayat 2 yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya”.*

Kontrak *leasing* dan kontrak *Financing* tentunya hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dimaksud guna menunjang berbagai keperluan kebutuhan yang lebih besar lainnya dalam lingkup bisnis, dan biasanya dalam kontrak tersebut pihak *leasing* akan mencantumkan pembebanan terhadap obyek *leasing* tersebut sebagai jaminan fidusia. Menurut Undang undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menyebutkan

---

<sup>3</sup> <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html> , diakses pada tanggal 16 september 2021

bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa kepemilikan benda tersebut tetap dalam pengawasan pemilik benda. Berikut beberapa kasus antara lain :

1. Pemberitaan mengenai penarikan paksa mobil oleh penagih utang atau *debt collector*. Kejadian terakhir, mobil yang dikemudikan seorang anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa). Sersan Dua (Serda) Nurhadi hendak dibawa paksa ketika sedang mengantar orang sakit. Satuan TNI AD khususnya Kodam Jaya, tidak mentolerir atas perlakuan dari pihak penagih utang yang secara arogan mengambil paksa kendaraan yang dikemudikan Serda Nurhadi sebagai Babinsa, yang akan menolong warga sakit dan memerlukan pertolongan untuk dirawat di Rumah Sakit,” ujar Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin BS di Jakarta, Sabtu (8/5/2021), Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah membuat keputusan, perusahaan pemberi kredit atau kreditur (*leasing*) tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Di dalam putusan tersebut MK menyatakan, perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik obyek jaminan fidusia. Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," tulis putusan tersebut. Namun, perusahaan *leasing* tetap bisa menarik jaminan dari konsumen penunggak cicilan dengan syarat pihak konsumen mengakui adanya wanprestasi.<sup>4</sup>

Pembebanan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia haruslah di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Jaminan Fidusia (UUJF) Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukannya perjanjian kredit atau pembiayaan. Sertifikat jaminan fidusia haruslah dibuat

---

<sup>4</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/05/09/191500426/nunggak-cicilan-bolehkah-kendaraan-ditarik-paksa-debt-collector-?page=all>.diakses pada tanggal 21 September 2021

di kantor notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia akan memudahkan pihak *leasing* untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia apabila suatu saat nanti terjadi kredit macet atau cidera janji. Akan tetapi fakta yang ditemukan dilapangan, banyak didapati perusahaan *leasing* yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, dan dalam praktiknya penyitaan jaminan oleh pihak *leasing* dilakukan secara paksa tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak konsumen terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Wanprestasi menurut Abdul R Salim adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian antara konsumen dan kreditur, salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sama sekali atau melaksanakan tapi tidak sesuai kesepakatan.

Menyiasati pendaftaran jaminan fidusia dengan jalan tengah atau untuk celah hukum dengan mengutip pendapat Peter Giovanni, bahwa sikap bank menunjukkan kurangnya profesionalitas dalam proses melaksanakan kegiatan usahanya karena dengan adanya perjanjian fidusia dibawah tangan yang dibuat bank tidak sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga tanggung jawab bank dan kinerja bank dengan prinsip kehati-hatian perlu dipertanyakan.<sup>6</sup>

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi, sehingga diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak didiskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/340689-eksekusi-sepihak-oleh-perusahaan-leasing-16642db7.pdf>, diakses pada tanggal 16 september 2021

<sup>6</sup> Peter Giovanni Handoko Suwigjo Putro, 2017, “Analisis Terhadap Dampak Dibuatnya Jaminan Fidusia Dengan Perjanjian Dibawah Tangan Oleh Bank Perkreditan Rakyat”, Jurnal Hukum Uajy, Agustus, h.3

<sup>7</sup> <file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/40362-1033-81962-1-10-20180629.pdf> , diakses pada tanggal 16 september 2021

Dengan adanya media sosial yang semakin luas di masyarakat, kejadian penarikan kendaraan bermotor berupa mobil atau motor yang dilakukan secara paksa oleh *debt collector* dapat dengan mudah ditemui atau dilihat oleh masyarakat. Hal ini tentunya membuat resah bagi masyarakat yang melakukan pembelian motor atau mobil melalui kredit.<sup>8</sup>

Konsumen tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan tangkisan atau pembelaan diri, antara lain berupa : Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*), Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi, dan tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.<sup>9</sup>

Penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector* akibat konsumen wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada Undang-undang yang mengatur adanya penarikan paksa oleh *debt collector* akibat konsumen wanprestasi.

Ketentuan penarikan Kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia sudah diatur oleh UUJF apabila pihak kreditur atau Lembaga Pembiayaan akan melakukan eksekusi atau pengambilan benda jaminan maka kreditur harus mendaftarkan jaminan fidusia terlebih dahulu (Pasal 11-15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) dan kemudian dibuatkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki sifat eksekutorial dan dipertegas melalui peraturan kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminanan Fidusia Bahwa Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara

---

<sup>8</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13905/Penarikan-Paksa-Kendaraan-Bermotor-oleh-Debt-Collector-Bagaimana-Aturannya.htm>, diakses pada tanggal 16 september 2021

<sup>9</sup> <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/article>, diakses 16 september 2021

Republik Indonesia yang bermaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksanaan eksekusi, permohonan eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Kredit macet terjadi karena konsumen tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, konsumen harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat konsumen atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat konsumen, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar konsumen memenuhi tanggung jawabnya.

Konsumen yang tetap tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka kreditur dapat menggugat konsumen atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa konsumen telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan yang diberikan oleh konsumen.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada warga negaranya agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Hakikat titel eksekusi adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan oleh alat alat negara. Serta dipahami juga bahwa Undang Undang Jaminan Fidusia bukanlah satu satunya ketentuan jaminan yang diberikan oleh undang undang dengan mekanisme titel *exsekutorial* dan parate eksekusi.

Kementerian keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang *leasing* atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012 tentang

---

<sup>10</sup> <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/98618> , diakses 16 September 2021

Pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh permasalahan ini dalam bentuk skripsi dan penulis memberi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OLEH *DEBT COLLECTOR* AKIBAT KONSUMEN WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat diketahui masalah yang akan diteliti, yaitu tentang Perlindungan Hukum terhadap pihak konsumen yang dilihat dari peraturan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia apabila terjadi penarikan paksa kendaraan bermotor oleh pihak *Debt collector*. Identifikasi masalah yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Konsumen dan leasing memiliki kepercayaan satu sama lain dalam proses kredit kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat di jadikan sebagai dasar awal untuk memberikan keringanan atau kebijakan yang saling sama menguntungkan antara konsumen dengan leasing. Tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor, apalagi hal tersebut di lakukan di jalan raya, akan sangat merugikan posisi konsumen sebagai pengguna manfaat leasing, tanpa adanya mediasi dan konfirmasi terlebih dahulu mengenai kewajiban atau tunggakan konsumen. Oleh karena itu, atas tindakan penarikan kendaraan secara paksa yang dialami oleh konsumen maka konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa

---

<sup>11</sup> Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum Awam, Motor Disita!*, Jakarta: Elex Media Komputindo,2020, hlm.98.

pemberian kejelasan hak-hak konsumen dan dilindungi keamanan jiwa nya baik secara hukum dan non hukum.

2. Tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor milik konsumen dalam konteks wanprestasi tidak dibenarkan oleh aturan hukum manapun, bagaimanapun juga konsumen memiliki hak untuk dapat memenuhi kewajibannya dengan memberikan kelonggaran waktu atau kebijakan lainnya. Wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen juga perlu di telaah secara mendalam dan diperlukan pembuktian untuk menyatakan Tindakan tersebut merupakan sah memenuhi unsur wanprestasi. Wanprestasi memiliki beberapa kategori dan syarat, maka hal tersebut harus dipenuhi dulu oleh konsumen dan kemudian dapat di tempuh jalur penarikan kendaraan bermotor. Mekanisme penarikan kendaraan bermotor juga memiliki tahapan yang sah menurut peraturan hukum.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah dan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *Debt collector* akibat konsumen wanprestasi berdasarkan Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia ?
2. Bagaimana upaya perlindungan yang dapat diminta oleh konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat konsumen wanprestasi ?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ilmiah

yang bersifat atau mengarah terhadap bidang hukum ini bagi penulis adalah :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat konsumen wanprestasi berdasarkan Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui upaya perlindungan yang dapat diminta oleh konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat konsumen wanprestasi

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Selain mempunyai 3 (tiga) tujuan pokok seperti yang telah disebutkan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis :

##### **1.4.2.1. Manfaat teoritis**

Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Oleh *Debt collector* Akibat Konsumen Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Penelitian ini dapat berguna agar menambah referensi dalam proses pembuatan penulisan yang berhubungan dengan tulisan ini.

##### **1.4.2.2. Manfaat praktis**

Bagi Pemerintah, agar segala penemuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penarikan

Paksa Kendaraan Oleh *Debt collector* Akibat Konsumen Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## 1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1 Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perikatan (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari 24 perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi,

sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hokum Perjanjian.<sup>12</sup>

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”.

Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Bugerlijk Wetbook* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu.

Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.<sup>13</sup>

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”<sup>14</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Subekti. *Pokok – pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta;1998, hlm.122.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung;2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman, Op.Cit., .hlm.2.

<sup>14</sup> Agus Yudha hernoko, Op.Cit., hlm.16

<sup>15</sup> Syahmin AK , *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1.

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>16</sup>

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

**a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak**

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.<sup>17</sup>

**b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum**

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso : Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang

---

<sup>16</sup> Agus Yudha Hernoko, Op.,Cit., hlm.18.

<sup>17</sup> Salim HS, et.al. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.9.

dinyatakan tidak cakap.<sup>18</sup> Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

**c) Suatu hal tertentu**

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.

**d) Adanya Kausa yang halal.**

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (*orzaak*). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti:

*“Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”.*<sup>19</sup>

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 12.

<sup>19</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm.194.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam pasal 55 ayat 1 KUHP bahwa tindak pidana yang bisa dikenakan pidana (dihukum pidana) adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Setiap orang atau individu yang berada di tengah masyarakat dirinya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Adanya perlindungan hukum ini berguna agar terciptanya keadilan sosial.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, tentunya diharapkan dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan bentuk perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya yang merasa karena adanya kepentingan individu atau kelompok maka dirinya telah dirugikan.

Berikut pendapat para ahli hukum mengenai pengertian dari perlindungan hukum, yaitu :

1. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>20</sup>
2. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan

---

<sup>20</sup> C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hal 40

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>21</sup>

3. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>22</sup>

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Didalam kerangka konseptual ini penulis ingin memberikan batasan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yaitu :

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup>
2. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>24</sup>
3. *Debt collector* merupakan pihak ke-tiga yang menjadi penghubung antara kreditur dan konsumen, yang mana tugas dari *Debt collector* adalah jasa penagih.
4. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang pinjaman uang berikut ini adalah beberapa etika penagihan yang harus

---

<sup>21</sup>Fitri hidayat,perlindungan hukum unsur esensial dalam suatu Negara hukum, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses tanggal 16 september 2021

<sup>22</sup> Setiono, *Rule of Law (Supreme Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

diketahui baik penagihan dilakukan oleh karyawan sendiri ataupun menyewa jasa *debt collector*:<sup>25</sup>

- a. **Menunjukkan identitas resmi dari perusahaan pemberi pinjaman.** *Debt collector* wajib selalu membawa kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemilik perusahaan pemberi pinjaman baik itu surat tugas dan sertifikat. Konsumen bisa menuntut dan menolak penagihan jika *debt collector* menolak untuk menunjukkannya.
- b. **Penagihan tidak boleh memakai ancaman/kekerasan/ mempermalukan konsumen.** *Debt collector* dilarang keras memakai ancaman, kekerasan dan/atau tindakan tujuannya untuk mempermalukan nasabah yang cicilannya macet. Jadi untuk konsumen yang dihubungi/ditemui oleh *debt collector* terkait penagihan pinjaman dengan ancaman dan kekerasan, Anda bias mengingatkan penagih untuk tidak melanggar etika penagihan sesuai peraturan Bank Indonesia (BI).
- c. **Penagihan tidak boleh menggunakan kekerasan fisik atau verbal.** Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan pemaksaan secara fisik maupun verbal. Jika hal ini terjadi, laporkan segera. Untuk konsumen yang ditagih dengan menggunakan kekerasan, jangan ragu untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalur hukum.
- d. **Dilarang menagih ke pihak yang bukan berutang.** Biasanya peminjam akan memberikan nomor telepon dan nama orang terdekat seperti orang tua, saudara dan teman dekat sebagai kontak darurat jika penagih tidak

---

<sup>25</sup> <https://www.cermati.com/artikel/aturan-baru-ojk-debt-collector-harus-bawa-surat-tugas-dan-sertifikat-saat-penagihan-utang-pinjol>, diakses pada tanggal 16 september 2021

bisa menghubungi nomor konsumen, *Debt collector* tidak diizinkan untuk menagih utang kepada pihak lain seperti keluarga dekat atau orang lain yang datanya tercantum dalam ketentuan administrasi yang dilampirkan saat mengambil utang, Peminjam bisa mengajukan protes bila penagih juga ikut memburu bahkan menagih keluarga, saudara atau teman peminjam terkait masalah utang tersebut.

e. **Tidak boleh meneror.** Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu. Jika *debt collector* menagih melalui telepon, sebaiknya penagihan itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan tidak sepanjang hari.

5. Konsumen adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>26</sup>

6. Wanprestasi Menurut KBBI adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian atau sederhananya yaitu ingkar janji.<sup>27</sup>

7. Menurut Abdul R. Saliman (2004), Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan konsumen.<sup>28</sup>

8. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan.

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>27</sup> <https://kbbi.web.id/wanprestasi> , diakses 16 september 2021

<sup>28</sup> Abdul R Saliman. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana : Jakarta. 2004. Hlm. 15

9. Jaminan Fidusia adalah hak **jaminan** atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak.

### **1.5.3 Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) Bab yang membahas tentang :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Konseptual dan pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini menguraikan berbagai macam definisi-definisi dan berbagai macam pendapat para ahli yang dirangkup dan dirangkai dari berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk keperluan melakukan analisis terhadap topik atau bahasan utama dalam penelitian ini.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitin, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada Bab ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum bagi konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *Debt collector* akibat konsumen wanprestasi

#### **BAB V PENUTUP**

Pada Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.